



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 16/Pdt.P/2016/Pn Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**SITTI SALMA**

Umur 39 tahun, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Jalan Siswomiharjo Kel. Benteng Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 Agustus 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 1 Agustus 2017, dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2017/Pn Slr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah di KUA Kec. Benteng pada tanggal 20 Agustus 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.101/09/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Benteng tertanggal 20 Agustus 2006;
- Dari pernikahan tersebut telah lahir anak Pemohon, jenis kelamin laki-laki yang diberi nama **MUHAMMAD SYAPRILLAH** (anak pertama), lahir di Palopo pada tanggal 3 April 2007;
- Dalam Kartu Keluarga Pemohon No.7301012110130001, tertulis MUH. SYAFRILLA anak pertama Nik. 7301010404070003, jenis kelamin laki-laki lahir di Selayar tanggal 4 April 2007;
- Dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa di Selayar pada tanggal 4 April 2007 telah lahir Muh. Syafrilla anak pertama, laki-laki dari ayah Hamrun Pasah dan ibu Sitti Salma;
- Pemohon bermaksud merubah nama Muh. Syafrilla menjadi Muhammad Syapriallah lahir di Palopo pada tanggal 3 April 2007 sesuai dengan ijazah TK anak Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama, tanggal

**Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor: 19/Pdt.P/2016/PN Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran yang tertulis dalam Akte Kelahiran dari tanggal 4 April 2007 menjadi 3 April 2007;

- Bahwa untuk merubah nama, tanggal kelahiran yang tertera dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon tersebut maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan ini;
- Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;

Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, agar sudilah kiranya untuk memutuskan dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan seluruhnya;
- Menetapkan Anak Pertama dari pasangan suami istri Hamrun Pasah dan Sitti Salmah (pemohon) bernama **MUHAMMAD SYAPRILLAH** lahir di **PALOPO** pada tanggal **3 APRIL 2007**;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301016101780001 tanggal 19 Oktober 2012 atas nama Sitti Salma, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 7301012110130001 tanggal 26 Desember 2015, atas nama Kepala Keluarga Hamrun Pasah, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 101/09/VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2006 atas nama Hamrun Pasah dan Sitti Salmah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Babussalam Passanderang Kepulauan Selayar tanggal 23 Juni 2012 atas nama MUHAMMAD SYAPRILLAH, diberi tanda P-4;

**Hal. 2 dari 7 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2017/Pn Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8170061768 tanggal 31 Juli 2017 atas nama Muh. Syafrillah, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Rosmawati**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama dan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Syapriallah;
- Bahwa, Saksi merupakan kerabat dekat Pemohon yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Hamrun Pasah pada tanggal 20 Agustus 2006 bertempat di Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Syapriallah, Kasmarulla Junianto dan Muhammad Surahman;
- Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2017 terbit Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Syapriallah, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal kelahiran;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran tercantum nama Muh. Syafrilla lahir di Selayar tanggal 4 April 2007 sedangkan keadaan yang sebenarnya anak pertama Pemohon bernama Muhammad Syapriallah yang lahir di Palopo pada tanggal 3 April 2007;
- Bahwa, nama dan tanggal kelahiran dari anak pertama Pemohon tersebut sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Babussalam Passanderang Kepulauan Selayar yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2012;

2. **Suryani Ningsih;**

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama dan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Syapriallah;
- Bahwa, Saksi merupakan kerabat dekat Pemohon yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;

**Hal. 3 dari 7 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2017/Pn Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon menikah dengan Hamrun Pasah pada tanggal 20 Agustus 2006 bertempat di Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Syaprillah, Kasmarulla Junianto dan Muhammad Surahman;
- Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2017 terbit Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Syaprillah, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal kelahiran;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran tercantum nama Muh. Syafrilla lahir di Selayar tanggal 4 April 2007 sedangkan keadaan yang sebenarnya anak pertama Pemohon bernama Muhammad Syaprillah yang lahir di Palopo pada tanggal 3 April 2007;
- Bahwa, nama dan tanggal kelahiran dari anak pertama Pemohon tersebut sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Babussalam Passanderang Kepulauan Selayar yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan identitas pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai syarat administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-5 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Rosmawati dan Suriani Ningsi;

**Hal. 4 dari 7 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2017/Pn Slr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan terkait dengan perubahan nama dan tanggal kelahiran yang tercantum dalam Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Syapriallah;
- Bahwa, Saksi merupakan kerabat dekat Pemohon yang tinggal tidak jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah dengan Hamrun Pasah pada tanggal 20 Agustus 2006 bertempat di Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Muhammad Syapriallah, Kasmarulla Junianto dan Muhammad Surahman;
- Bahwa, pada tanggal 31 Juli 2017 terbit Akta Kelahiran dari anak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Syapriallah, namun terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal kelahiran;
- Bahwa, dalam Akta Kelahiran tercantum nama Muh. Syafrilla lahir di Selayar tanggal 4 April 2007 sedangkan keadaan yang sebenarnya anak pertama Pemohon bernama Muhammad Syapriallah yang lahir di Palopo pada tanggal 3 April 2007;
- Bahwa, nama dan tanggal kelahiran dari anak pertama Pemohon tersebut sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh Taman Kanak-Kanak Babussalam Passanderang Kepulauan Selayar yang dibuat pada tanggal 23 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 dan P-2, dimana Pemohon bertempat tinggal Jalan Siswomiharjo Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dengan tegas mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

**Hal. 5 dari 7 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2017/Pn Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan bukti surat P-3 s.d. P-5 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam petitum poin 2 adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pembatalan suatu Akta yang telah dibuat oleh Pejabat yang berwenang bukanlah merupakan kewenangan dari Peradilan Umum melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Hakim berpendapat Petitum poin 3 tidaklah beralasan hukum dan dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa untuk pendaftaran peristiwa penting didaftarkan oleh penduduk yang bersangkutan, sehingga Hakim berpendapat untuk petitum poin 3 Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

**Hal. 6 dari 7 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2017/Pn Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Anak Pertama dari pasangan suami istri Hamrun Pasah dan Sitti Salmah (pemohon) bernama **MUHAMMAD SYAPRILLAH** lahir di **PALOPO** pada tanggal **3 APRIL 2007**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **JUMAT** tanggal **4 AGUSTUS 2017**, oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NUR YUNITA ARIFIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**NUR YUNITA ARIFIN, S.H.**

**YUSRIMANSYAH, S.H.**

**Perincian Biaya:**

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 100.000,00
- Panggilan	: Rp 75.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 216.000,00 (Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

**Hal. 7 dari 7 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2017/Pn Slr**